



PUTUSAN

NOMOR: 53/Pdt.G.S/2023/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Astra Sedaya Finance (ACC Finance), berkedudukan di Jalan Tb.

Simatupang No. 90 Jakarta Selatan 12530, Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, yang diwakili oleh Dharmawan Phie, Tan Chian Hok dan Matilda Esther Rotinsulu, para Direktur PT. Astra Sedaya Finance (Astra Credit Companies Finance) berkedudukan di Jalan Tb. Simatupang, Nomor 90, Jakarta Selatan-12530, dalam hal ini memberi tugas dan kuasa kepada Fransiskus Barawira, Raja Usul Adrian Simarmata, Arif Hidayat dan Bastian Marpaung, para Karyawan Bagian AR Litigation dan Account Receivable Division pada PT. Astra Sedaya Finance (Astra Credit Companies Finance) berkedudukan di Jalan Tb. Simatupang, Nomor 90, Jakarta Selatan-12530, berdasarkan surat tugas dan surat kuasa tanggal 24 Oktober 2023, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Lukman Hakim, S.H., M.H., CPL dan Syeh Hendrawan, S.H. dan Saiful Bahri, S.H., para Advokat – Pengacara pada MLH & Partners, yang beralamat di Ruko Kavling, Blok C, Jalan Sadewa, Nomor 1, Ciwaduk, Kota Cilegon-Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2023, sebagai Penggugat;

MELAWAN

Heni Septiani, beralamat di Komp. Banten Indah Permai Blok I 11 No. 3 RT.005/RW.027, Unyur, Serang, Kota Serang, Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada ISKAK, S.H., M.H., DENI WISNU, S.H.I., M.H. dan AMINUDIN, S.H., para Advokat / Penasihat Hukum, pada "ISKAK DENI & REKAN", berkantor di Grand Palima City Blok A1 No. 4 Jl. Raya Palka KM. 01 Kec. Curug, Kota Serang, Banten 42133, Telepon : 0877-7284-5880, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Oktober 2023 sebagai Tergugat;



Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 23 Oktober 2023 dalam Register Nomor 53/Pdt.G.S/2023/PN Srg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun dasar dan alasan gugatan sederhana ini diajukan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah memberikan fasilitas pembiayaan kendaraan kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 01100164002520008 tanggal 10 Januari 2023 berupa 1 (satu) unit kendaraan dengan spesifikasi sebagai berikut :
 - Merk / Type / Model / Jenis : Daihatsu / All New Xenia 1.3 X CVT
 - Tahun : 2022
 - Nomor Polisi : A 1820 BY
 - Nomor Rangka : MHKAA1AY1NK019055
 - Nomor Mesin : 1NRG203584
 - Kondisi : Bekas
 - Jumlah Pembiayaan : Rp 249.000.000,00
 - Angsuran Per Bulan : Rp 5.780.000,00
 - Jatuh Tempo Pembayaran : Tanggal 10 setiap bulannya
 - Jangka Waktu : 60 Bulan (10 Februari 2023 – 10 Januari 2028)
2. Bahwa kendaraan sebagaimana tersebut di atas, merupakan objek jaminan fidusia dengan ketentuan Penggugat sebagai Penerima Fidusia dan Tergugat sebagai Pemberi Fidusia dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Wilayah Banten dengan Akta Jaminan Fidusia No. 377 dan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W12.00024024.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 13 Januari 2023;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 53/Pdt.G.S/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian sejak penandatanganan perjanjian pembiayaan multiguna tersebut Tergugat hanya menunaikan kewajibannya membayar angsuran sebanyak 3 (tiga) kali angsuran yaitu pada bulan Februari s.d April 2023 sehingga terhitung sejak tanggal 10 Mei 2023 hingga gugatan ini diajukan, Tergugat sudah tidak lagi melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran setiap bulanya kepada Penggugat;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan di dalam perjanjian pembiayaan multiguna angka 11 menyatakan apabila Tergugat keterlambatan melakukan pembayaran maka dikenakan denda keterlambatan 0,5% (nol koma lima persen) perhari dan dikenakan biaya administrasi untuk setiap keterlambatan sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
11. Untuk setiap hari kalender keterlambatan pembayaran angsuran oleh DEBITOR dan / atau apabila terdapat pembayaran angsuran yang lebih kecil atau kurang dari jumlah angsuran jatuh tempo yang seharusnya dibayarkan, maka DEBITOR wajib membayar denda keterlambatan kepada KREDITOR sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per hari dari keseluruhan jumlah kewajiban DEBITOR yang telah jatuh tempo dan belum terbayarkan serta berkewajiban membayar biaya administrasi untuk setiap keterlambatan pembayaran ("Biaya Adm Keterlambatan") per angsuran yang jatuh tempo sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah), yang berhak ditagih secara sekaligus dan seketika tanpa didahului teguran oleh KREDITOR kepada DEBITOR. KREDITOR berhak membukukan dan mencatatkan pembayaran DEBITOR dengan urutan prioritas yang dipandang baik oleh KREDITOR. Urutan prioritas tersebut adalah sebagai berikut
1. Denda, 2. Biaya Administrasi Keterlambatan, 3. Angsuran;

Dengan demikian, sisa kewajiban Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar :

➤ Sisa A/R (57 kali angsuran)	: Rp 329.460.000,00
➤ Denda Keterlambatan+LC	: Rp 10.003.800,00 +
Per-10 Okt 2023	
Total	: Rp 339.463.800,00

5. Bahwa atas kelalaian Tergugat untuk menunaikan kewajibannya membayar angsuran, Penggugat telah memberikan teguran hukum (SOMASI) kepada Tergugat dengan surat No. 3689/KHP-SOMASI/VIII/2023 tanggal 8 Agustus 2023. Namun, Tergugat tetap melalaikan kewajibannya sehingga berdasarkan

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 53/Pdt.G.S/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan angka 14 perjanjian a quo Penggugat menganggap Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) dan tidak beritikad baik untuk menyelesaikan sisa angsurannya kepada Penggugat;

14. DEBITOR dinyatakan cidera janji (wanprestasi) dan oleh karenanya KREDITOR memiliki hak dan DEBITOR berkewajiban untuk melunasi seluruh kewajiban hutangnya dengan seketika dan sekaligus atau menyerahkan OBJEK PEMBIAYAAN dan/atau OBJEK JAMINAN kepada KREDITOR tanpa memerlukan pemberitahuan, teguran atau tagihan dari KREDITOR atau juru sita Pengadilan, dalam hal terjadi salah satu atau lebih peristiwa sebagai berikut :
- DEBITOR lalai membayar salah satu angsuran atau angsuran-angsurannya, atau lewat membayar sesuai tanggal jatuh tempo atau DEBITOR melalaikan kewajibannya berdasarkan PERJANJIAN ini atau perjanjian lainnya antar DEBITOR dan KREDITOR;
 - Harta kekayaan DEBITOR, disita baik sebagian maupun seluruhnya atau menjadi objek suatu perkara yang menuntut pendapat KREDITOR sendiri dapat mempengaruhi kemampuan DEBITOR untuk membayar kembali kewajibannya dalam PERJANJIAN ini;
 - DEBITOR meninggal dunia atau sakit berkelanjutan atau cacat tetap yang menurut pendapat KREDITOR, DEBITOR tidak akan mampu untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya dalam PERJANJIAN ini, kecuali ada penerima dan/atau penerus hak/ahli warisnya yang dengan persetujuan tertulis KREDITOR, sanggup dan bersedia untuk memenuhi semua kewajiban DEBITOR berdasarkan PERJANJIAN ini dan mengikuti ketentuan pengalihan kewajiban yang ditetapkan KREDITOR;
 - DEBITOR berada dibawah pengampuan atau karena sebab apapun DEBITOR tidak cakap atau tidak berhak atau tidak berwenang lagi untuk melakukan pengurusan, atau pemilikan atas dan terhadap kekayaannya, baik sebagian ataupun seluruhnya;
 - DEBITOR mengajukan permohonan kepailitan atau penundaan pembayaran kewajiban hutangnya (surseance van betaling) atau DEBITOR dinyatakan pailit atau suatu permohonan kepailitan diajukan DEBITOR atas permintaan pihak manapun;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 53/Pdt.G.S/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. OBJEK JAMINAN dipindahtangankan atau dijaminan kepada pihak ketiga dengan cara apapun juga, tanpa mendapat persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari KREDITOR;
- g. DEBITOR dan/atau OBJEK JAMINAN terlibat dalam suatu perkara pidana atau perdata dan karenanya menurut pendapat KREDITOR sendiri DEBITOR tidak akan mampu untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya dalam PERJANJIAN ini;
6. Bahwa Penggugat telah memberikan pemberitahuan serta teguran hukum baik secara lisan maupun tulisan kepada Tergugat. Namun Tergugat, tetap tidak menunaikan kewajibannya dan tidak pula menyerahkan kendaraan objek jaminan fidusia tersebut secara sukarela kepada Penggugat. Maka, dengan demikian Penggugat telah melaksanakan prosedur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana amar dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XIX/2019 yang salah satu amarnya menyatakan sebagai berikut :
 - Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa cidera janji bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji.
7. Bahwa oleh karena Tergugat adalah debitur yang tidak beritikad baik yang telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) dengan melalaikan kewajibannya membayar angsuran dan hanya melakukan 3 (tiga) kali pembayaran angsuran kepada Penggugat, maka dari itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang agar memerintahkan kepada Tergugat dan/atau setiap orang yang menguasai objek jaminan tersebut untuk menyerahkan secara sukarela 1 (satu) unit kendaraan sebagaimana posita nomor 1 gugatan tersebut di atas kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa ada beban dalam

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 53/Pdt.G.S/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk apapun secara seketika sejak putusan ini dibacakan untuk dapat dilakukan penjualan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

8. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1238, 1338 KUHPdata dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas, maka kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 01100164002520008 tanggal 10 Januari 2023 beserta turunannya adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil kepada Penggugat secara tunai dan seketika sejak putusan ini dibacakan di muka sidang dengan rincian sebagai berikut :

KERUGIAN MATERIIL

- Sisa A/R (57 kali angsuran) : Rp 329.460.000,00
- Denda Keterlambatan+LC : Rp 10.003.800,00 + Per-10 Okt 2023

Total: Rp 339.463.800,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus rupiah)

6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat dan/atau setiap orang yang menguasai objek jaminan fidusia tersebut untuk menyerahkan secara sukarela 1 (satu) unit mobil Daihatsu Type All New Xenia1.3 X CVT, No. Rangka MHKAA1AY1NK019055 No. Mesin 1NRG203584, No. Polisi A 1820 BY berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W12.00024024.AH.05.01 Tahun 2023;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 53/Pdt.G.S/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan penarikan Kendaraan terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Type All New Xenia1.3 X CVT, No. Rangka MHKAA1AY1NK019055 No. Mesin 1NRG203584, No. Polisi A 1820 BY berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W12.00024024.AH.05.01 Tahun 2023, apabila Tergugat tidak menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat sejak putusan ini dibacakan dimuka sidang;
8. Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk menjual 1 (satu) unit mobil Daihatsu Type All New Xenia1.3 X CVT, No. Rangka MHKAA1AY1NK019055 No. Mesin 1NRG203584, No. Polisi A 1820 BY dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan kewajiban Tergugat sesuai ketentuan perundang-undangan;
9. Menghukum Tergugat dan/atau setiap orang agar mentaati dan mematuhi dalam melaksanakan seluruh isi putusan ini;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Atau; Apabila Ketua Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Raja Usul Adrian Simarmata dan Tergugat hadir Heni Septiani, para pihak menghadap di persidangan masing-masing didampingi Kuasanya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

EKSEPSI

1. PENGGUGAT TIDAK HADIR DALAM SIDANG

Majlis hakim yang mulia,

1. Bahwa pada sidang pertama perkara a quo penggugat tidak hadir tanpa alasan

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 53/Pdt.G.S/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam persidangan hanya di wakillkan oleh Rekan Syeh Hendrawan S.H. yang merupakan kuasa hukum Penggugat dari kantor hukum M. LUKMAN HAKIM & PARTNERS,
3. Bahwa sebagaimana PERMA NO 4 TAHUN 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2015 tentang tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
Pasal 4 point 4.

“Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa di damping kuasa , kuasa isidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat”

Pasal 13 ayat 1

“ Dalam Hal Penggugat tidak hadir pada hari siding pertama tanpa alas an yang sah maka gugatan di nyatakan gugur”

4. Bahwa Kehadiran penggugat sebagaimana PERMA tersebut maka wajib bagi penggugat untuk menghadiri setiap persidangan, dan pada sidang pertama tertanggal 30 September 2023 Penggugat tidak hadir tanpa alas an yang sah dan hanya di wakili oleh Kuasa hukum oleh karenanya tergugat memohon agar gugatan aquo di nyatakan gugur
5. Berdasarkan eksepsi tersebut mohon Majelis Perkara a quo memberikan putusan sela sebagai berikut :
 - Mengabulkan eksepsi dari Tergugat.
 - Menyatakan gugatan Penggugat di nyatakan gugur
 - Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

2. GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS

1. Bahwa gugatan Yng di ajukan oleh penggugat tidak memenuhi unsur
2. Bahwa dalil tergugat pada point 3. “ bahwa kemudian sejak penandatanganan perjanjian pembiayaan multiguna tersebut Tergugat hanya menunaikan kewajibannya membayar angsuran sebanyak 3 (tiga) kali angsuran yaitu pada bulan Februari s.d April 2023 sehingga terhitung sejak tanggal 10Mei 2023 hingga gugatan ini diajukan, Tergugat sudah tidak lagi melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran setiap bulanya kepada Penggugat,”

Bahwa Tergugat sebenarnya hanya mengalami keterlambatan angsuran terhadap penggugat bukan karena faktor kelalaian sebagaimana merupakan

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 53/Pdt.G.S/2023/PN Srg



syarat dalam sebuah wanprestasi akan tetapi memang dalam perjalanan kredit yang di ajukan tergugat kepada penggugat telah berjalan sebagaimana mestinya akan tetapi tergugat sendiri tidak mempunyai kuasa untuk menolak takdir atas penertiban warung sembako yang di Kelola tergugat oleh pemerintah kota serang, oleh karenanya kondisi saat ini perekonomian Tergugat sedang mengalami penurunan di sebabkan warung sembako milik Tergugat telah mengalami penggusuran tempat oleh pemerintah, akan tetapi Tergugat tetap melakukan kewajibannya meskipun terlambat angsuran, penggugat melakukan angsuran ke 3 di tanggal 31 juli 2023

3. Bahwa Wanprestasi sebagaimana diterangkan Pasal 1238 KUH Perdata adalah kondisi di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Bahwa dalam dalil gugatan penggugat sebagaimana disebutkan pada point 1 bahwa jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian adalah 60 bulan atau 10 februari 2023 sampai dengan 10 januari 2028 . sehingga unsur wanprestasi yang di sampaikan oleh penggugat melalui gugatannya menjadi tidak terbukti karena sebab sebagai berikut :

- Tergugat telah memenuhi kewajibannya untuk mengangsur artinya tergugat telah memenuhi unsur prestasi sebagaimana yang perjanjian yang telah dibuat antara -penggugat dan tergugat.
 - Bahwa jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian belum melewati masa nya sehingga sebagaimana pasal 1238 KUH Perdata
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, sudah cukup alasan untuk menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa benar Tergugat telah mengajukan pembiayaan berupa 1 (satu) unit kendaraan dengan spesifikasi sebagai berikut:
 - Merk/Type/Model/Jenis : Daihatsu / All New Xenia 1.3 X CVT
 - Tahun :2022
 - Nomor Polisi : A 1820 BY
 - Nomor Rangka : MHKAA1AY1NK019055

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 53/Pdt.G.S/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Mesin : 1NRG203584
 - Kondisi : Bekas
 - Jumlah Pembiayaan : Rp 249.000.000,00
 - Angsuran Per Bulan : Rp 5.780.000,00
 - Jatuh Tempo Pembayaran : Tanggal 10 sellap bulannya
 - Jangka Waktu : 60 Bulan (10 Februari 2023 -10 Januari 2028)
2. Bahwa Tergugat sampai saat ini belum pernah menerima bentuk perjanjian pembiayaan tersebut sebagaimana mestinya meskipun sudah di tanda tangani oleh penggugat.
3. Bahwa dalil tergugat pada point 3. “ bahwa kemudian sejak penandatanganan perjanjian pembiayaan multiguna tersebut Tergugat hanya menunaikan kewajibannya membayar angsuran sebanyak 3 (tiga) kali angsuran yaitu pada bulan Februari s.d April 2023 sehingga terhitung sejak tanggal 10Mei 2023 hingga gugatan ini diajukan, Tergugat sudah tidak lagi melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran setiap bulannya kepada Penggugat,”
- Bahwa karena kondisi saat ini perekonomian Tergugat sedang mengalami penurunan di sebabkan warung sembako milik Tergugat telah mengalami penggusuran tempat oleh pemerintah, akan tetapi Tergugat tetap melakukan kewajibannya meskipun terlambat angsuran, penggugat melakukan angsuran ke 3 di tanggal 31 juli 2023
4. Bahwa Tergugat adalah Tergugat yang beritikad baik ingin menyelesaikan dan membayar kewajibannya kepada penggugat dengan memohon keringanan angsuran kepada penggugat dengan kondisi perekonomian tergugat saat ini.
5. Berdasarkan Pasal 1234 KUH Perdata, prestasi yang dituntut umumnya berupa tiga hal, yakni memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan untuk tidak berbuat sesuatu.
5. Bahwa wanprestasi sebagaimana diterangkan Pasal 1238 KUH Perdata adalah kondisi di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.
6. Pasal 1239 KUH Perdata yang menerangkan bahwa tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 53/Pdt.G.S/2023/PN Srg



memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya.

7. Bahwa dalam dalil gugatan penggugat sebagaimana disebutkan pada point 1 bahwa jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian adalah 60 bulan atau 10 februari 2023 sampai dengan 10 januari 2028 . sehingga dalil gugatan yang di tuduhkan kepada Tergugat Bahwa terdapat unsur wanprestasi yang di sampaikan oleh penggugat melalui gugatannya menjadi tidak terbukti karena sebab sebagai berikut :

- Tergugat telah memenuhi kewajibannya untuk mengangsur artinya tergugat telah memenuhi unsur prestasi sebagaimana yang perjanjian yang telah dibuat antara -penggugat dan tergugat.
 - Bahwa jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian belum melewati masa nya sehingga sebagaimana pasal 1238 KUH Perdata
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, sudah cukup alasan untuk menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Permohonan :

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Tergugat mohon agar Majelis Hakim perkara a quo memberikan putusan sebagai berikut :

A. DALAM PUTUSAN SELA

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat
- Menyatakan gugatan Penggugat di nyatakan gugur
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

B. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan gugur

C. DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan jawaban dari Tergugat untuk seluruhnya.
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Perjanjian Pembiayaan Multiguna atas nama Heni Septiani (Tergugat) tanggal 10 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya, akta jaminan fidusia atas nama Heni Septiani tanggal 13 Januari 2023 Nomor 377 dari Notaris Wulansari Partinah, SH, MH., selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya, Sertifikat Jaminan fidusia Nomor W12.00024024-AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 13 Januari 2023 dari Kantor Hukum dan Hak Asasi Manusia antar Heni Septiani Pemberi Fidusia dan PT. Astra Sedaya Finance penerima fidusia, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Foto copi sesuai dengan asli, Surat Kuasa Pengurusan Fidusia atas nama Heni Septiani selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy sesuai asli, Surat pernyataan Heni Septiani (Tergugat), selanjutnya diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy sesuai asli, Surat pemberian hak penguasaan kembali atas nama Heni Septiani (Tergugat), selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Print out Schedule Pembayaran angsuran atas nama Heni Septiani, selanjutnya diberi tanda P-7 ;
8. Foto copy sesuai asli, Surat peringatan untuk Heni Septiani (Tergugat), selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Foto copy dari foto copy, somasi I / Peringatan hukum untuk Heni Septiani (Tergugat), selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, dipersidangan Penggugat telah pula mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi ke-1. Khatib.

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat mengalami keterlambatan angsuran dan Saksi unit kendaraan yang diambil oleh Tergugat ;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Astra Sedaya Finance sebagai field collection atau penagihan;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 53/Pdt.G.S/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ada keterlambatan angsuran pembayaran unit mobil dari Tergugat ;
- Bahwa Tergugat terlambat 134 hari atau sekitar 8 bulan belum membayar angsuran;
- Bahwa saksi ada datang kerumah Tergugat dan menanyakan mengapa angsuran belum dibayar, Tergugat bilang karena warung sepi dan ada pembongkaran ;
- Bahwa Tergugat kredit Daihatsu All New Xenia 1.3 X CVT warna silver Nopol A 1820 BY
- Bahwa unit kendaraan tersebut sekarang masih di tangan bu Heni (Tergugat) dan saksi lihat ada di rumahnya ;
- Bahwa angsuran perbulannya Rp. 5.780.000,- (lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi pernah menawarkan kompensasi, tapi dari pihak Tergugat tidak ada konfirmasi, akhirnya di stop ;
- Bahwa kalau nasabah yang mengambil unit, dan angsurannya telat bayar atau nunggak, ada dendanya dihitung perhari ;
- Bahwa saksi mendatangi Tergugat saat ada tunggakan di angsuran kedua di bulan Maret atau April 2023 ;
- Bahwa mobil yang diambil Tergugat sudah terdaftar fidusia;
- Bahwa waktu melakukan penagihan kepada Tergugat, Saksi membawa surat tugas, yang ditandatangani oleh atasan saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan pak Eka;
- Bahwa yang membicarakan kompensasi dengan Tergugat adalah pak Eka ;
- Bahwa saksi melakukan penagihan tunggakan yang kedua sedangkan yang ketiga bukan bagian saksi lagi ;
- Bahwa persentasi denda bila mengalami keterlambatan persentasi denda 0,5 % x angsuran ;
- Bahwa Tergugat merupakan nasabah dari PT. Astra Sedaya Finance (Penggugat) sejak Bulan Januari 2023 ;
- Bahwa pembayaran bisa dilakukan dengan cara transfer, atau dimana saja seperti melalui Alfa atau Indomart ;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 53/Pdt.G.S/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nominal angsuran perbulannya Rp. 5.780.000,- (lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi bertemu dengan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa yang melaporkan kalau Tergugat angsurannya macet ke atasan saksi adalah saksi ;
- Bahwa waktu datang kerumah Tergugat, Tergugat tidak cerita kalau tunggaknya terlambat karena tokonya/warungnya digusur;
- Bahwa lama waktu angsurannya 5 (lima) tahun atau 60 (enam puluh) bulan ;
- Atas keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan cukup;

Saksi ke-2. Yansir.

- Bahwa yang saksi tahu Terdakwa mengalami terlambat melakukan pembayaran angsuran kendaraan yang diambil oleh Tergugat;
- Bahwa tugas Saksi melakukan penagihan pada saat nasabah mengalami keterlambatan diawal dan saya waktu itu hanya menggantikan tugas pak Kiki, karena ia meninggal dunia ;
- Bahwa saksi datang kerumah Tergugat dan bertemu dengannya ;
- Bahwa yang Saksi lakukan datang dirumah Tergugat mengingatkan kepada Tergugat bahwa angsurannya telat bayar;
- Bahwa Saksi tidak ada menyampaikan solusi, karena waktu itu Tergugat bilang tunggu dana;
- Bahwa saksi datang sekali saja karena pada penagihan pada tunggakan kedua saksi serahkan kebagiannya yaitu Khatib;
- Bahwa tunggaknya waktu Saksi datang kerumah Tergugat Rp. 5.780.000,- (lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa unit mobil tersebut ada di rumah Tergugat ;
- Bahwa waktu Saksi datang ke rumah Tergugat, sudah telat 29 (dua puluh Sembilan) hari ;
- Bahwa alasan Tergugat tidak membayar angsuran katanya menunggu dana dari usaha beras suaminya;
- Bahwa Saksi melakukan penagihan kepada Tergugat karena menggantikan karyawan yang meninggal sekitar bulan Mei 2023 ;
- Bahwa saat Saksi datang ke Tergugat, tunggakan Tergugat di angsuran ke tiga dan nunggak diangsuran ke 4 (diperlihatkan bukti P-7);

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 53/Pdt.G.S/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa ada angsuran lagi dari Tergugat yang masuk;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai bukti T-4 (diperlihatkan bukti T-4);
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan suami Tergugat;
- Bahwa pak Eka adalah salah satu karyawan di PT. Astra Sedaya Finance ;
- Atas keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan cukup;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Print out foto tempat usaha Tergugat sebelum adanya penertiban dari Pemerintah Kota Serang, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Print out foto tempat usaha Tergugat setelah adanya penertiban dari Pemerintah Kota Serang, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Screenshoot chat whatsapp antara Tergugat dengan Penggugat tentang penawaran konpensasi, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Print out pembayaran angsuran tanggal 31 Juli 2023 sejumlah Rp 5.7887.500,- (lima juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), selanjutnya diberi tanda T-4;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, dipersidangan Tergugat telah pula mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi ke-1. Hermansyah.

- Bahwa Saksi kenal dengan bu Heni (Tergugat) sudah lama dan menjadi karyawan di warungnya selama 5 (lima) bulan ;
- Bahwa usaha Tergugat warung sembako ;
- Bahwa berapa lama usaha dari Tergugat sampai sekarang hampir setahun tetapi sekitar 5 (lima) bulan yang lalu warungnya mengalami pembongkaran oleh pihak Dinas pasar lama ;
- Bahwa selama bekerja dengan Tergugat usahanya lancar, tetapi setelah ada pembongkaran dan tidak punya tempat, usahanya terhenti ;
- Bahwa Saksi sudah tidak bekerja di Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu suami Tergugat bekerja dimana;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 53/Pdt.G.S/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu mobil tersebut diperoleh secara kredit melalui PT. Astra Sedaya Finance;
- Bahwa waktu Saksi bekerja dengan Tergugat, ada 2 (dua) orang karyawan;
- Bahwa penghasilan Saksi selama bekerja pada Tergugat terima bersih Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa selain usaha toko, Tergugat tidak punya usaha lain;
- Bahwa Saksi mulai bekerja di tempat Tergugat sejak sekitar bulan Maret 2023 ;
- Bahwa warung milik Tergugat dibongkar sekitar bulan Juli 2023 ;
- Bahwa kendaraan milik Tergugat berwarna silver ;
- Bahwa waktu Saksi keluar atau tidak bekerja lagi di Tergugat, kendaraan masih ada di rumah Tergugat;
- Bahwa warung milik Tergugat dibongkar oleh Dinas untuk pasar sayuran
- Bahwa usaha Tergugat tidak tahu pindah kemana;
- Atas keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan cukup;

Saksi ke-2. Ediysanyah.

- Bahwa ia tahu dengan usaha dari Tergugat dan tahu adanya pengrusakan warung;
- Bahwa saksi kenal dengan bu Heni (Tergugat) dari tahun 2015 ;
- Bahwa saksi kenal dengan suaminya, tetapi karena saksi sering kerumahnya jadi kenal dengan istrinya ;
- Bahwa usaha Tergugat warung sembako ;
- Bahwa pekerjaan suami Tergugat Freelance ;
- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat memiliki mobil Xenia;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu Tergugat mengambil mobil melalui PT. Astra Sedaya Finance, tapi kemudian saksi tahu karena saksi mendengar waktu naik motor bersama suami Tergugat ada yang menelpon dan menanyakan masalah kompensasi;
- Bahwa saksi mengetahui setelah ada pertemuan suaminya dengan pihak Astra Sedaya Finance di sebuah Warteg di samping PT Astra Sedaya Finance dan orang tersebut adalah pak Eka ;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 53/Pdt.G.S/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi dengar bahwa pihak PT. Astra Sedaya Finance menawarkan kompensasi sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan suami Tergugat mau Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak tahu (ada / tidak kesepakatan) waktu itu, suami Tergugat mau bilang dulu dengan istrinya, setelah itu saksi tidak tahu kelanjutannya ;
- Bahwa Pak Eka datang bertiga dengan pak iing dan pak Arman ;
- Bahwa (diperlihatkan bukti T-3) Saksi mengetahui ini adalah percakapan sebelum pertemuan di warteg ;
- Bahwa pertemuan Eka dan suami Tergugat kalau tidak salah tanggal 11 Oktober 2023;
- Atas keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan cukup;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam eksepsi

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban yang terdapat eksepsi tentang 2 hal yakni : 1. PENGGUGAT TIDAK HADIR DALAM SIDANG; 2. GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS;

Menimbang, bahwa yang dimaksud eksepsi adalah tangkisan atau bantahan (objection) yang ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan, mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga tidak dapat diterima atau NO (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan gugatan sederhana atau Small Claim Court adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 500 juta yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya yang sederhana sebagaimana termaktub dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Thun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 53/Pdt.G.S/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sederhana serta Pasal 4 Perma No 4 tahun 2019 dan Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang mensyaratkan bahwa salah satu sayarat dari tata cara penyelesaian gugatan sederhana menyebutkan bahwa "Pada proses pemeriksaan Gugatan Sederhana, tidak dapat diajukan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik dan kesimpulan";

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Hakim berkesimpulan bahwa apa yang dimintakan Tergugat dalam eksepsinya yang menyatakan Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (Obscuur Libel) haruslah dinyatakan tidak dapat di terima dan harus di kesampingkan;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai **perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat atas Perjanjian Pembiayaan Multiguna atas nama Heni Septiani (Tergugat) tanggal 10 Januari 2023;**

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai:

- Bahwa Tergugat sampai saat ini belum pernah menerima bentuk perjanjian pembiayaan tersebut sebagaimana mestinya meskipun sudah di tanda tangani oleh penggugat;
- Bahwa dalil tergugat pada point 3. disebabkan karena kondisi saat ini perekonomian Tergugat sedang mengalami penurunan di sebabkan warung sembako milik Tergugat telah mengalami penggusuran tempat oleh pemerintah, akan tetapi Tergugat tetap melakukan kewajibannya meskipun terlambat angsuran, penggugat melakukan angsuran ke 3 di tanggal 31 Juli 2023;
- Bahwa tidak terbukti Tergugat melakukan wanprestasi karena jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian belum melewati masanya yakni sampai dengan tanggal 10 Januari 2028;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 01100164002520008 tanggal 10 Januari 2023 berupa 1 (satu) unit kendaraan dengan spesifikasi sebagai berikut :

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 53/Pdt.G.S/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merk / Type / Model / Jenis : Daihatsu / All New Xenia 1.3 X CVT
- Tahun : 2022
- Nomor Polisi : A 1820 BY
- Nomor Rangka : MHKAA1AY1NK019055
- Nomor Mesin : 1NRG203584
- Kondisi : Bekas
- Jumlah Pembiayaan : Rp 249.000.000,00
- Angsuran Per Bulan : Rp 5.780.000,00
- Jatuh Tempo Pembayaran : Tanggal 10 setiap bulannya
- Jangka Waktu : 60 Bulan (10 Februari 2023 – 10 Januari 2028)

- Bahwa kendaraan tersebut merupakan objek jaminan fidusia dimana Penggugat sebagai Penerima Fidusia dan Tergugat sebagai Pemberi Fidusia;
- Bahwa objek fidusia telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Wilayah Banten dengan Akta Jaminan Fidusia No. 377 dan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W12.00024024.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 13 Januari 2023;
- Bahwa Tergugat hanya menunaikan kewajibannya membayar angsuran sebanyak 3 (tiga) kali angsuran yaitu pada bulan Februari s.d April 2023 sehingga terhitung sejak tanggal 10 Mei 2023 hingga gugatan ini diajukan, Tergugat sudah tidak lagi melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran setiap bulannya kepada Penggugat;
- Bahwa total tunggakan Tergugat per Oktober 2023 kepada Penggugat adalah sebesar: Rp 339.463.800,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) dengan rincian: Sisa A/R (57 kali angsuran): Rp 329.460.000,00 ditambah Denda Keterlambatan: Rp 10.003.800,00;
- Bahwa Penggugat telah memberikan teguran hukum (SOMASI) kepada Tergugat baik langsung melalui kolektornya yakni saksi... dan melalui Surat No. 3689/KHP-SOMASI/VIII/2023 tanggal 8 Agustus 2023;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak sebagai berikut: Bahwa menurut Penggugat, Tergugat telah ingkar janji / wanprestasi terhadap Perjanjian Pembiayaan Multiguna atas nama Heni Septiani (Tergugat) tanggal 10 Januari 2023, sedang menurut Tergugat, Tergugat belum dikategorikan

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 53/Pdt.G.S/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanprestasi karena jatuh tempo perjanjian pembiayaan tersebut pada tanggal 10 Januari 2028;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan dimana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan yang berada dalam ranah hukum harta kekayaan. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang mana terdiri dari kesepakatan untuk mengikatkan diri, kecakapan para pihak, adanya hal tertentu, dan adanya causa yang halal atau tidak terlarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti P-1, pengakuan Tergugat pada Jawabannya di halaman 4 (dalam pokok perkara angka 1) diketahui bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah membuat suatu Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 01100164002520008 tanggal 10 Januari 2023 atas 1 (satu) unit kendaraan Merk / Type / Model / Jenis Daihatsu / All New Xenia 1.3 X CVT, Tahun 2022, Nomor Polisi A 1820 BY, Nomor Rangka MHKAA1AY1NK019055, Nomor Mesin 1NRG203584, dimana Penggugat bertindak sebagai Kreditor dan Tergugat bertindak sebagai Debitor dengan Jumlah Pembiayaan Rp 249.000.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta rupiah), Angsuran Per Bulan Rp 5.780.000,00 (lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), Jatuh Tempo Pembayaran Tanggal 10 setiap bulannya, Jangka Waktu 60 Bulan (10 Februari 2023 – 10 Januari 2028);

Menimbang, bahwa setelah memeriksa Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 01100164002520008 tanggal 10 Januari 2023, Surat tersebut benar telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat dalam kapasitasnya masing-masing sebagai subjek yang cakap menurut hukum sehingga hal ini menunjukkan adanya kesepakatan di antara para pihak terhadap perjanjian hutang piutang tersebut. Disamping itu, surat pengakuan hutang ini juga telah mengatur secara tegas hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam konteks perjanjian hutang piutang serta tidak mengandung klausul-klausul yang melanggar peraturan perundang-undangan, ketertiban, dan/atau kesusilaan. Dengan kata lain adalah benar terdapat suatu perjanjian pembiayaan antara Penggugat (Kreditor) dan Tergugat (Debitor), sehingga berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara, Perjanjian Pembiayaan Multiguna No.

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 53/Pdt.G.S/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01100164002520008 tanggal 10 Januari 2023 adalah mengikat sebagaimana undang-undang bagi para pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas **petitum angka 2 Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 01100164002520008 tanggal 10 Januari 2023 beserta turunannya adalah sah dan mengikat beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, tidak dibantah / disangkal oleh Tergugat dan tidak dibuktikan sebaliknya, maka Hakim berpendapat bahwa **Petitum angka 3 Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum angka 4 yakni Menyatakan Tergugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi) kepada Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi atau cidera janji adalah keadaan dimana salah satu pihak dalam perjanjian tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau melanggar perjanjian. Wanprestasi terdiri dari empat jenis yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi
2. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, namun tidak sesuai;
3. Melakukan apa yang dijanjikan namun terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian dilarang untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdara menyatakan Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan Debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang bahwa dari ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara tersebut diatas, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa seseorang/debitur baru dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi ketika terjadi dua hal berikut:

1. Apabila debitur telah dinyatakan lalai oleh kreditur melalui suatu surat perintah atau biasanya dikenal dengan somasi;
2. Apabila menurut sifat perjanjian dengan dilewatinya suatu waktu jangka waktu tertentu berarti telah membuat debitur dianggap telah wanprestasi;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 53/Pdt.G.S/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pengertian tentang wanprestasi diatas dihubungkan dengan bukti P-1, P-5, dan P-7 sampai dengan P-9 yang bersesuaian dengan keterangan saksi Khatib dan saksi Yansir diketahui bahwa hingga tanggal jatuh tempo setiap tanggal 10/per bulan, Tergugat tidak melaksanakan kewajiban pembayarannya. Sejak tanggal jatuh tempo, sekalipun telah terdapat lebih dari tiga kali kunjungan dan surat peringatan dari Penggugat, Tergugat hanya mampu membayar Angsuran 3 (tiga) kali, dimana pada angsuran ke 2 (dua) days overdue 29 hari dan pada angsuran ke 3 (tiga) days overdue 112 hari (masuk kategori/jenis wanprestasi angka 2 Melaksanakan apa yang diperjanjikan, namun tidak sesuai dan atau angka 3 Melakukan apa yang dijanjikan namun terlambat), sedang angsuran ke 4 sampai dengan angsuran ke 60 (masuk kategori/jenis wanprestasi angka 1), sehingga masih terdapat sisa hutang Tergugat kepada Penggugat sebanyak 57 kali angsuran. Dengan kata lain, Tergugat telah melakukan wanprestasi yakni tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan, sebagaimana yang diperjanjikan dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 01100164002520008 tanggal 10 Januari 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas **petitum angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil kepada Penggugat secara tunai dan seketika sejak putusan ini dibacakan di muka sidang dengan rincian sebagai berikut: KERUGIAN MATERIIL: Sisa A/R (57 kali angsuran): Rp 329.460.000,00; Denda Keterlambatan+LC: Rp 10.003.800,00 + Per-10 Okt 2023; Total: Rp 339.463.800,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus rupiah), maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut oleh karena Tergugat terbukti telah melakukan ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat, maka sudah sepatutnya kepadanya dihukum untuk melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat berdasarkan Ketentuan dalam Perjanjian Pembiayaan aquo dengan rincian yaitu Jumlah Total angsuran dikurangi angsuran yang telah dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu 60 (enam puluh) dikurangi 3 (tiga) angsuran sehingga menjadi 57 (lima puluh tujuh) angsuran yang belum dibayarkan. Sehingga Total angsuran yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat adalah 57 (lima puluh tujuh) angsuran dikali Rp 5.780.000,00 (lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 53/Pdt.G.S/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) menjadi sejumlah Rp 329.460.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap denda keterlambatan yang dimintakan oleh Penggugat yaitu Denda Keterlambatan Pembayaran sejumlah Rp10.003.800,00 (sepuluh juta tiga ribu delapan ratus rupiah), oleh karena Penggugat tidak menguraikan dengan jelas sehingga menjadi sejumlah tersebut diatas maka Hakim menolak petitum pembayaran denda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat Penggugat hanya dapat membuktikan sisa angsuran yang belum dibayarkan oleh Tergugat, maka terhadap **petitum ke 5 Penggugat dikabulkan Sebagian yaitu sebatas sisa angsuran yang belum dibayarkan oleh Tergugat adalah 57 (lima puluh tujuh) angsuran yaitu sejumlah Rp 329.460.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 Menghukum dan memerintahkan Tergugat dan/atau setiap orang yang menguasai objek jaminan fidusia tersebut untuk menyerahkan secara sukarela 1 (satu) unit mobil Daihatsu Type All New Xenia1.3 X CVT, No. Rangka MHKAA1AY1NK019055 No. Mesin 1NRG203584, No. Polisi A 1820 BY berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W12.00024024.AH.05.01 Tahun 2023, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diperjanjikan para pihak dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 01100164002520008 tanggal 10 Januari 2023, maka berdasarkan Angka 14 "Debitor dinyatakan cidera janji wanprestasi dan oleh karenanya Kreditor memiliki hak dan Debitor berkewajiban untuk melunasi seluruh kewajiban utangnya dengan seketika dan sekaligus atau menyerahkan objek pembiayaan dan atau objek jaminan kepada Kreditor dst....";

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang Tergugat tidak dapat melunasi hutang sisa angsurannya kepada Penggugat, sebagaimana yang telah diperjanjikan, maka Tergugat dan/atau setiap orang yang menguasai objek jaminan fidusia tersebut dihukum untuk menyerahkan secara sukarela 1 (satu) unit mobil Daihatsu Type All New Xenia1.3 X CVT, No. Rangka MHKAA1AY1NK019055 No. Mesin 1NRG203584, No. Polisi A 1820 BY berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 53/Pdt.G.S/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. W12.00024024.AH.05.01 Tahun 2023, sehingga **Petitum angka 6 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan penarikan Kendaraan terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Type All New Xenia1.3 X CVT, No. Rangka MHKAA1AY1NK019055 No. Mesin 1NRG203584, No. Polisi A 1820 BY berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W12.00024024.AH.05.01 Tahun 2023, apabila Tergugat tidak menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat sejak putusan ini dibacakan dimuka sidang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Jaminan Fidusia sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Fidusia adalah: "Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya"

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-2 Akta jaminan fidusia atas nama Heni Septiani tanggal 13 Januari 2023 Nomor 377 dari Notaris Wulansari Partinah, SH, MH., dan bukti bertanda P-3 Sertifikat Jaminan fidusia Nomor W12.00024024-AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 13 Januari 2023 dari Kantor Hukum dan Hak Asasi Manusia antar Heni Septiani Pemberi Fidusia dan PT. Astra Sedaya Finance penerima fidusia, maka 1 (satu) unit kendaraan Merk / Type / Model / Jenis Daihatsu / All New Xenia 1.3 X CVT, Tahun 2022, Nomor Polisi A 1820 BY, Nomor Rangka MHKAA1AY1NK019055, Nomor Mesin 1NRG203584, atas nama Heni Septiani, dimana Penggugat sebagai Penerima Fidusia dan Tergugat sebagai Pemberi Fidusia, dimana jaminan fidusia ini diberikan untuk menjamin pelunasan hutang dan bunga Tergugat sejumlah Rp 346.800.000,00 (tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tertanggal 6 Januari 2020, yaitu berkaitan dengan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 53/Pdt.G.S/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka oleh karena objek jaminan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat diletakan Sertifikat Jaminan Fidusia yang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tertanggal 6 Januari 2020 tersebut diatas maka pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu terhadap eksekusi objek jaminan fidusia maka Penggugat selaku pemegang atau penerima Fidusia dengan cara mengajukan permohonan eksekusi melalui Pengadilan, oleh karena itu terhadap **Petitum angka ke 7 gugatan Penggugat haruslah ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk menjual 1 (satu) unit mobil Daihatsu Type All New Xenia1.3 X CVT, No. Rangka MHKAA1AY1NK019055 No. Mesin 1NRG203584, No. Polisi A 1820 BY dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan kewajiban Tergugat sesuai ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Angka 17 huruf m Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 01100164002520008 tanggal 10 Januari 2023 yang telah disepakati Penggugat dan Tergugat, selengkapnya berbunyi:

"Dalam hal Debitur tidak dapat lagi melanjutkan kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian ini, maka Debitur setuju untuk melakukan beberapa mekanisme penyelesaian kewajiban sebagai berikut: i. Debitur terlebih dahulu menitipkan secara sukarela objek jaminan kepada Kreditor sebagai bentuk itikad baik penyelesaian kewajiban; ii. Kreditor dan Debitur masing-masing memiliki waktu paling lama 7 hari kalender untuk merekomendasikan pihak ketiga yang bersedia untuk

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 53/Pdt.G.S/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembelian terhadap objek jaminan dan selanjutnya pihak ketiga tersebut akan mengajukan penawaran harga pembelian objek jaminan atas penawaran tersebut akan dipilih harga penawaran terbaik; iii. Dalam hal salah satu pihak tidak dapat mengajukan pihak ketiga yang bersedia membeli objek jaminan, maka penawaran dari pihak ketiga yang ada akan dianggap sebagai harga terbaik sebagai nilai penjualan objek jaminan kepada pihak ketiga. Atas dipilihnya harga penawaran terbaik tersebut, Debitor setuju untuk menjual objek jaminan kepada pihak ketiga; iv. Terhadap penjualan objek jaminan tersebut, Debitor memberi kuasa yang tidak dapat dicabut kepada Kreditor untuk menerima pembayaran atas harga penjualan dari pihak ketiga, sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban Debitor kepada Kreditor. Apabila pembayaran tersebut masih tidak cukup untuk melunasi kewajiban Debitor kepada Kreditor, maka Debitor tetap bertanggung jawab terhadap sisa kewajiban, dan dengan ini membebaskan pihak ketiga atas sisa kewajiban tersebut; v. Apabila Debitor cidera janji dan memilih untuk tidak menggunakan mekanisme penyelesaian kewajiban diatas, dan Debitor tidak melakukan penyerahan objek jaminan secara sukarela, maka Kreditor akan melakukan proses eksekusi atas objek jaminan sesuai peraturan perundangan yang berlaku, dan sepanjang peraturan mengenai hak atas kebendaan memberikan hak kepada Kreditor, eksekusi objek jaminan dilaksanakan dengan terlebih dahulu Kreditor akan mengirimkan surat peringatan minimal 1 kali kepada Debitor ke alamat surat menyurat Debitor berdasarkan perjanjian ini, sehingga Kreditor berhak dan dengan ini Debitor memberi Kuasa dengan hak substitusi kepada Kreditor untuk melakukan tindakan lain yang diperlukan, termasuk mengambil atau menerima penyerahan objek jaminan dimana pun, kapanpun dan di tempat siapapun objek jaminan tersebut berada, dan menjual di muka umum atau secara di bawah tangan atau dengan perantara pihak lain, objek jaminan tersebut dengan harga pasaran yang layak dengan syarat-syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh Kreditor dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dan hasil atas pelelangan tersebut akan diserahkan kepada Kreditor untuk menyelesaikan kewajiban debitor, dengan demikian **Petitum angka ke 8 tidak berdasar hukum, maka Petitum angka ke 8 gugatan Penggugat haruslah ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 Menghukum Tergugat dan/atau setiap orang agar mentaati dan mematuhi dalam melaksanakan seluruh isi putusan ini, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 53/Pdt.G.S/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Putusan hakim (Perdata) ini dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa perkara dan menetapkan hak atau hukumnya atas dasar permintaan pihak untuk diselesaikan perkaranya di pengadilan, sehingga pihak-pihak harus taat dan tunduk pada putusan, harus dihormati dan dijalankan sebagaimana mestinya. Putusan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat (bindende kracht) adalah suatu putusan hakim yang tidak bisa ditarik kembali, walaupun ada verzet, banding atau kasasi, berarti putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga mengikat. Akan tetapi putusan hakim (perdata) ini hanya mengikat pihak yang berperkara saja (pihak penggugat dan tergugat) dan tidak mengikat pihak ketiga, sehingga **Petitem angka 9 gugatan penggugat dapat dikabulkan sebagian, yakni menjadi "Menghukum Tergugat agar mentaati dan mematuhi dalam melaksanakan seluruh isi putusan ini";**

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 10, oleh karena pihak Tergugat adalah pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum pula untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, dengan demikian **petitum angka 10 dapat dikabulkan;**

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Mengingat ketentuan Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Fidusia, KUHPerdata, HIR, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 01100164002520008 tanggal 10 Januari 2023 beserta turunannya adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi) kepada Penggugat;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 53/Pdt.G.S/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil kepada Penggugat secara tunai dan seketika sejak putusan ini dibacakan di muka sidang sejumlah Rp 329.460.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek jaminan fidusia tersebut untuk menyerahkan secara sukarela 1 (satu) unit mobil Daihatsu Type All New Xenia1.3 X CVT, No. Rangka MHKAA1AY1NK019055 No. Mesin 1NRG203584, No. Polisi A 1820 BY berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W12.00024024.AH.05.01 Tahun 2023, sepanjang Tergugat tidak dapat melunasi hutang sisa angsurannya kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat agar mentaati dan mematuhi dalam melaksanakan seluruh isi putusan ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp242.000,00 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 oleh Ikha Tina, S.H., M.Hum., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Serang, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Pujiatno, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Pujiatno, S.H.

Ikha Tina, S.H., M.Hum.

Perincian biaya :

- | | | |
|------------------|---|---------------|
| 1. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 2.....P | : | Rp150.000,00; |
| roses | : | |
| 3.....P | : | Rp20.000,00; |
| NBP | : | |
| 4.....P | : | Rp22.000,00; |
| anggilan | : | |

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 53/Pdt.G.S/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi : Rp10.000,00;
Jumlah : Rp242.000,00;
(dua ratus empat puluh dua ribu rupiah)

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 53/Pdt.G.S/2023/PN Srg